



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
di- Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH
DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Salah satu program kearsipan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan akses terhadap arsip adalah melalui Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang komprehensif dan terpadu terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Bahwa Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun daftar Arsip terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas yang berpotensi berketerangan akhir permanen/statis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa daftar Arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas) yang disusun bertujuan sebagai acuan dalam pengunggahan arsip di portal Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai bentuk penyajian informasi arsip sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk kepentingan bangsa dan negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

- a. Penyusunan daftar arsip yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Informasi Arsip yang diunggah adalah arsip yang nantinya berketerangan akhir permanen/statis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penanggung jawab pengunggahan informasi arsip pada portal Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) terdiri dari *admin*, verifikator dan kontributor;

D. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Seluruh Satuan Kerja yaitu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dikoordinir oleh Bagian dan Sub Bagian pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Umum;
2. Pelaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dengan menunjuk pejabat atau staf pada Bagian dan Sub Bagian pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Umum, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai:
 - a. *admin*;
 - b. verifikator;
 - c. kontributor.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Biro Umum C.q. Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam rangka asistensi dan pendampingan teknis terkait penyusunan

daftar Arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas) serta melakukan pengunggahan informasi arsip dalam portal Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulan secara berjenjang pada setiap tahunnya kepada Biro Umum Setjen KPU RI;

F. Penutup

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS JENDERAL



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO